



PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert. No. OHS_2013-0459
ISO 14001:2015
Cert. No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert. No. 12_113_59155

Gresik, 25 Februari 2021

Nomor : 054/ISP-CorSec/II/2021

Lampiran :-

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020

Dengan Hormat,

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), dengan ini kami sampaikan pelaporan transaksi afiliasi sebagai berikut:

A. Uraian mengenai Transaksi Afiliasi

Pada tanggal 24 Februari 2021 PT. Indospring Tbk ("Perseroan") dengan PT. Indra Eramulti Logam Industri (IMLI) telah menandatangani Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 014/Ext/ISP/Lgl/II/2021, yang merubah pasal 8 pada Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No.007/Ext/ISP/Lgl/II/2021 yaitu jangka waktu sewa dari semula 15 tahun menjadi 10 tahun (3 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2031).

Obyek Transaksi adalah lahan seluas 7.392 m² di Jl. MayJend Sungkono Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Gresik, dengan nilai sewa Rp. 218.600.000,- per tahun, di mana harga sewa tanah akan naik setiap 3 tahun sekali sebesar 7,5%.

Pendapatan sewa yang akan diterima Perseroan sampai akhir waktu sewa sebesar Rp 2.390.270.000,-.

Dimana sifat hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut:
PT. IMLI adalah perusahaan afiliasi dengan sifat hubungan Entitas Sepengendali.

B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan menerima surat permohonan dari PT. IMLI untuk merubah jangka waktu sewa menyewa lahan menjadi 10 tahun dikarenakan adanya kebutuhan dari pihak penyewa.

C. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material yang telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Office and Plant I

Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Desa Segoromadu, Gresik 61123, Jawa Timur - Indonesia

Tel. : (+62-31) 3981135, 3982483, 3982524, Fax. : (+62-31) 3981531

www.indospring.co.id | ispin@indospring.co.id



D. Informasi Tambahan

Transaksi antara Perseroan dengan PT. IMLI berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan termasuk dalam definisi Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 namun transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas rencana transaksi kepada masyarakat dan ringkasan laporan penilaian atas kewajaran transaksi, melainkan hanya wajib untuk dilaporkan kepada OJK.

Transaksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Perseroan dengan PT. IMLI yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan ke OJK tanggal 5 Februari 2021 dengan No. 033/ISP-CorSec/II/2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



Bob Budiono
Direktur

Hendra Utama
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group PT. Bursa Efek Indonesia